



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR 1160 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN BAHAN DAN
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Standar Operisional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN BAHAN DAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operisional Prosedur Penyusunan Bahan dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mesuji
pada tanggal : 24 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

FEBRA OKA MAHENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Runi Melinasari



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN BAHAN DAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

TAHUN 2024

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

Jln. Z. A. Pagar Alam Brabasan Tanjung Raya

KABUPATEN MESUJI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Nomor SOP	011 Tahun 2024
Tgl Pembuatan	23 Juni 2024
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	23 Juni 2024
Disahkan oleh	<div>Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji, FEBRA OKA MAHENDRA, S.H. NIP. 19810225 200902 1 003</div>
Nama SOP	Penyusunan Bahan dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	1. Admin/Operator Sidalih KPU Kabupaten Mesuji
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.	2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.	3. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
	4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlilh)

Keterkaitan
1. SOP Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
2. SOP Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
3. SOP Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Peringatan :
Pemutakhiran/Tahap Penyusunan Bahan dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih tidak dapat berjalan dengan baik mengakibatkan data yang dimutakhirkan

Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Alat Tulis Kantor
4. Ponsel dengan Sistem Operasi Android

Pencatatan dan Pendataan :
Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pantarlilh	PPS	PPK	Admin/Operator Sidalih	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)				1	Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	31 hari	Form Model A- Daftar Pemilih
2	Pendistribusian Daftar Pemilih dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih dan Alat Kerja Pantarlilh oleh KPU Kabupaten Mesuji kepada PPS melalui PPK		2	2		Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Formulir Model A, Topi, Rompi, Alat Tulis, Tanda Pengenal Diri, Stiker

3	Pendistribusian Daftar Pemilih dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih dan Alat Kerja Pantarlih oleh PPS kepada Pantarlih	3			Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Formulir Model A, Topi, Rompi, Alat Tulis, Tanda Pengenal Diri, Stiker
4	Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara Coklit dan dilaksanakan oleh Pantarlih. Metode Coklit yaitu mendatangi Pemilih secara langsung dan mencocokkan Data Pemilih dengan KTP-el/KK, mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih, memperbaiki Data Pemilih jika terdapat kekeliruan, dan mencatat/mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS)	4			Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet, Ponsel Berbasis Sistem Operasi Android	30 hari	Form Model A-Daftar Pemilih, Form Model A-Daftar Potensial Pemilih, Form Model A-Tanda Bukti Terdaftar, Form Model A-Stiker Coklit
5	PPS menerima dan memeriksa dokumen hasil Coklit dari Pantarlih, yang akan disampaikan secara berjenjang melalui PPK kepada KPU Kabupaten Mesuji diantaranya : Daftar Pemilih Hasil Coklit, Daftar Pemilih Baru, Laporan Hasil Coklit, Buku Kerja Pantarlih, dan Potensial Alamat TPS	TIDAK SESUAI	5		Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Form Model A-Daftar Pemilih Hasil Coklit, Form Model A-Daftar Potensial Pemilih, Form A-Laporan Hasil Coklit, Sisa Form Model A-Tanda Bukti Terdaftar, Sisa Form Model A-Stiker Coklit, Buku Kerja Pantarlih
6	PPK menerima Dokumen hasil Coklit dari PPS	SESUAI	6		Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Form Model A-Daftar Pemilih Hasil Coklit, Form Model A-Daftar Potensial Pemilih, Form A-Laporan Hasil Coklit, Sisa Form Model A-Tanda Bukti Terdaftar, Sisa Form Model A-Stiker Coklit, Buku Kerja Pantarlih
7	KPU Kabupaten Mesuji menerima Dokumen hasil Coklit dari PPK		7		Komputer/Laptop/Printer /Scanner, ATK, Internet	1 hari	Form Model A-Daftar Pemilih Hasil Coklit, Form Model A-Daftar Potensial Pemilih, Form A-Laporan Hasil Coklit, Sisa Form Model A-Tanda Bukti Terdaftar, Sisa Form Model A-Stiker Coklit, Buku Kerja Pantarlih

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam melaksanakan Penyusunan Bahan dan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mesuji

Pada tanggal 23 Juni 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI,

ttd.

FEBRA OKA MAHENDRA